



PENETAPAN

Nomor: 0010/Pdt.P/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Lalu Suparman bin Lalu Asmawa, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D2 pekerjaan PNS SDN 1 Jenggik Utara, tempat tinggal di Dusun Kilang Selatan, RT.01, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur., sebagai “**Pemohon I**”;

Dan

Atmiyati binti Amsiah, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun Kilang Selatan, RT.01, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur., sebagai “**Pemohon II**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA



Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0010/Pdt.P/2017/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada 28 Oktober 1978 di Dusun Kilang Selatan, RT.01, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Rasman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan Murgiana saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakain shalat dan uang Rp. 1500,. (seribu lima ratus rupiah) tunai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangn untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 5 orang anak bernama:
 - a. Lalu Heri Susandra, ST. laki-laki umur 36 tahun;
 - b. Lalu Dedi Supriadi, S.Pd., laki-laki umur 33 tahun;
 - c. Lalu Topan AP, laki-laki umur 31 tahun;
 - d. Baiq Lilik Suriani, S.Pd. perempuan umur 27 tahun;



- e. Baiq Yulia Astuti, S.Pd., perempuan umur 26 tahun (semuanya sudah menikah);
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap Bergama islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas Hukum dalam mengurus pembuatan Akte Kelahiran, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Lalu Suparman bin Lalu Asmawa) dengan Pemohon II (Atmiyati binti Amsiah) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1978 di Dusun Kilang Selatan, RT.01, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. ;



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5203113112570040 tanggal 30 -04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5203117112620031, tanggal 26 -04-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa alat bukti surat-surat tersebut setelah diperiksa oleh Ketua Majelis ternyata telah bermaaterai cukup dan cocok/sesuai dengan surat aslinya dan diberi tanda P.1, dan P.2 serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Lalu Ramdhan bin Murdiono, umur 56 tahun, Agama Islam,



Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di Dusun Kilang Selatan, RT.01, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Oktober 1978 di Dusun Kilang Selatan, RT.01, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rasman dengan saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan Murgiana serta maharnya berupa seperangkat pakain shalat dan uang Rp. 1500,. (seribu lima ratus rupiah) tunai;;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk



menikah;

- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Kilang Selatan, RT.01, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. dan dikaruniai 5 orang anak bernama : Lalu Heri Susandra, ST. laki-laki umur 36 tahun;; Lalu Dedi Supriadi, S.Pd., laki-laki umur 33 tahun;; Lalu Topan AP, laki-laki umur 31 tahun;; Baiq Lilik Suriani, S.Pd. perempuan umur 27 tahun;; Baiq Yulia Astuti, S.Pd., perempuan umur 26 tahun (semuanya sudah menikah);

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;

- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus kelengkapan persyaratan pensiun bagi Pemohon I, serta keperluan lainnya;

Saksi 2. Ismail bin Amaq Ibrahim, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Marbot, Bertempat tinggal di Dusun Kilang Selatan, RT.01, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur;.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan tahu hubungan mereka sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Oktober 1978 di Dusun Kilang Selatan, RT.01, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur.;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama Rasman dengan saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan Murgiana serta maharnya berupa seperangkat pakain shalat dan uang Rp. 1500,. (seribu lima ratus rupiah) tunai.;
- Bahwa Saksi tahu pernikahan tersebut dilakukan dihadapan pembantu PPN tetapi ternyata tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah;
- Bahwa Saksi tahu status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa Saksi tahu sesudah Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atau menggugat keabsahan pernikahan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Kilang Selatan, RT.01, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. dan dikaruniai 5 orang anak bernama : Lalu Heri Susandra, ST. laki-laki umur 36 tahun;; Lalu Dedi Supriadi, S.Pd., laki-laki umur 33 tahun;; Lalu Topan AP, laki-laki umur 31 tahun;; Baiq Lilik Suriani, S.Pd. perempuan umur 27 tahun;; Baiq Yulia Astuti, S.Pd., perempuan umur 26 tahun (semuanya sudah menikah);
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun saja, dan tidak pernah bercerai, serta tidak pernah ada yang murtad;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk alas hukum dalam pembuatan buku nikah dan mengurus persyaratan pension bagi Pemohon I, serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1, dan P.2 (kartu tanda penduduk) serta saksi-saksi. Surat dan saksi-saksi mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ternyata para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, sehingga para Pemohon dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa dari pengakuan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menemukan adanya fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat agama Islam pada tanggal 28 Oktober 1978 di Dusun Kilang Selatan, RT.01, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama Rasman, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ismail dan Murgiana saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa seperangkat pakain shalat dan uang Rp. 1500., (seribu lima ratus rupiah) tunai;;
- Bahwa pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai alas hukum yang sah, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;



- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama :

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta-fakta tersebut diatas dikaitkan dengan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah :133 dan l'anutthalibin IV : 254 :

و يقبل اقرارا لبالغة العاقلة بالنكاح ...

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه

من نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya “ Diterima pengakuan seorang perempuan yang 'aqil baligh dengan pernikahan (-nya)...Dan dalam pengakuan adanya pernikahan atas seorang perempuan harus dapat dibuktikan keabsahannya dan persyaratannya dari segi wali dan dua orang saksi yang adil ", serta ketentuan Pasal 28B ayat (1), 28D ayat (1), 28E ayat(1),29 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, jo. Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perkawinan sebagaimana diumaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka patut diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Lalu Suparman bin Lalu Asmawa) dengan Pemohon II (Atmiyati binti Amsiah) yang dilaksanakan pada 28 Oktober 1978 di Dusun Kilang Selatan, RT.01, Desa Kilang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur. ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II untuk mendaftarkan dan atau mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
- 4..Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Jalaluddin, SH.
sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

Zainul Arifin, S.Ag.

Mujitahid, S.H., M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Jalaluddin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	